



# PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN DAYAH

Jln. Twk. Hasyim Banta Muda Nomor 4, Banda Aceh Kode Pos 23123  
Telepon (0651) 24757, Faksimil (0651) 28247

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH  
NOMOR : 954/ 024 / 2021

TENTANG  
PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Qanun Aceh 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan landasan hukum untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik di setiap Badan Publik;
- b. bahwa untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di publik diperlukan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air Pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Dayah Aceh bertugas :
- a. menyediakan dan melayani informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. menyediakan dan melayani informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. menyediakan dan melayani informasi yang tersedia setiap saat dan;
  - d. menyediakan dan melayani informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 melalui DPA-SKPA Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak Tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 09 Maret 2021 M  
25 Rajab 1442 H

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH**



**ZAHROL FAJRI, S.Ag., MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710805 199803 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala BAPPEDA Aceh;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
6. Yang bersangkutan.....

LAMPIRAN\_ : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH  
 NOMOR : 954 / 024 / 2021  
 TENTANG : PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA  
 PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH-----

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN POKOK/UNIT KERJA	JABATAN DALAM PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	Zahrol Fajri, S.Ag., MH Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19710805 199803 1 008	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Pengarah
2	Azhari, S.Ag., M.Si Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19690613 199703 1 002	Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Koordinator
3	Mukhsin Rizal, S.Hum, M.Ag Penata, III/c NIP. 19840901 201003 1 002	Kasubbag Umum dan Hub. Masyarakat pada DPD Aceh	Ketua
4	Faisal, ST., MT Penata Tk. I, III/d NIP. 19750207 200604 1 004	Analisis Dana Alokasi Umum Subbag. Umum dan Hub. Masyarakat pada DPD Aceh	Wakil Ketua
5	Riza Fazzil, SP NR. 03 1 2012 00270	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada DPD Aceh	Admin Integritas Data
6	Rika Wahyuni, A.Md NR. 03 1 2013 00259	Pengelola Data Sub. Bagian Umum & Humas pada DPD Aceh	Admin Integritas Data
7	Mukhlis, S. Sos Penata Muda, III/a NIP. 19740704 201001 1 004	Pengelola Dokumentasi Sub. Bagian Umum & Humas pada DPD Aceh	Anggota
8	Handayani, S.Kom NR. 03 1 2010 00272	Pengelola Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada DPD Aceh	Anggota
9	Adnin AS, S.Pd NR. 03 1 2019 00302	Pengelola Layanan Kehumasan pada DPD Aceh	Anggota

u/ KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH h



**ZAHROL FAJRI S.Ag., MH**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19710805 199803 1 008